

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Nilai kesehatan suatu masyarakat merupakan cerminan suatu negara, semakin tinggi nilai kesehatan masyarakatnya maka dapat diartikan bahwa semakin tinggi pula tingkat kemajuan Bangsa tersebut. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD 1945) menjamin, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, berhak hidup sehat dan memperoleh pelayanan kesehatan. Negara Indonesia telah menjamin kesehatan setiap warga negaranya yang diatur melalui konstitusi dalam UU NO.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia berdasarkan UUD 1945 serta Pancasila. Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang dalam pencapaiannya adalah tanggung jawab setiap orang serta didukung pemerintah.

Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan Pembangunan Kesehatan guna investasi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara ekonomis dan sosial. Untuk menjamin terpenuhinya hak setiap warga Negara maka UUD 1945 juga menentukan bahwa Negara berkewajiban untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat serta tanggung jawab atas

penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak. Tanggung jawab kesehatan warga negara merupakan salah satu tanggung jawab negara, oleh karena itu Pemerintah membuat sebuah kebijakan tentang jaminan kesehatan sebagai langkah untuk menjalankan amanat Undang-undang dasar dalam menjamin kesehatan setiap warga negara. Jaminan kesehatan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (SJSN), bahwa jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional. Untuk menyempurnakan aturan yang sudah ada maka pada Tahun 2011 dibentuklah aturan yang lebih lanjut tentang pelaksanaan jaminan kesehatan dikeluarkan dengan dilahirkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pasal 60 ayat (1) Undang-undang BPJS ini mengamanatkan penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tepat pada tanggal 1 Januari 2014 yang mana BPJS sendiri adalah transformasi dari PT. ASKES.(Sastradimulya, Nurhayati, & Susanti, 2015).

Tujuan diberlakukannya program Jaminan Kesehatan Nasional ini adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang layak dan dibutuhkan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh Pemerintah. Masyarakat sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan tentu perlu mengetahui prosedur dan kebijakan pelayanan dalam memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan haknya. Pada dasarnya semua penyakit dan operasi yang berupa tindakan pengobatan dapat ditanggung oleh BPJS. Namun sayangnya banyak

masyarakat yang tidak memahami kebijakan BPJS Kesehatan sehingga sering terjadi masyarakat merasa dirugikan atas kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh BPJS. (Kusumawati, Mulyani, & Pramono, 2007)

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 pasal 21 ayat (3) Pelayanan imunisasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Baccille Calmett Guerin (BCG), Difteri Pertusis Tetanus dan Hepatitis-B (DPT-HB), Polio, dan Campak. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan dijelaskan bahwa pada kasus neonatal dengan infeksi perinatal baik ringan, sedang maupun berat sudah ditanggung oleh BPJS baik untuk Rumah Sakit tipe A, Rumah Sakit tipe B, Rumah Sakit tipe C maupun Rumah Sakit tipe D baik Rumah Sakit Pemerintah maupun Rumah Sakit swasta yang sudah bekerja sama dengan BPJS. Dalam hal ini ibu hamil dengan hasil pemeriksaan HBsAg positif termasuk dalam kategori infeksi perinatal yang membutuhkan penanganan lebih lanjut untuk pemberian vaksin Hepatitis B terhadap bayi aksial 12 jam setelah kelahiran. Dalam hal ini, berkaca pada fakta hukum yang terjadi di lapangan bahwa masih banyak kasus ibu hamil dengan HBsAg positif pada saat kelahiran bayinya tidak mendapatkan vaksin Hepatitis B yang ditanggung oleh pihak BPJS. Pihak Rumah Sakit berdalih bahwa vaksin hepatitis B sudah tidak ditanggung BPJS karena sudah menjadi kewenangan Dinas Kesehatan untuk mendistribusikan vaksin Hepatitis B tersebut. Namun pada kenyataannya vaksin hepatitis B yang seharusnya didistribusikan oleh

Dinas Kesehatan tidak menyebar merata kepada masyarakat sehingga masyarakat harus membeli vaksin Hepatitis B dengan biaya yang tidak dapat ditanggungkan oleh pihak BPJS. Dalam hal ini tentu saja masyarakat merasa dirugikan karena hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan tidak terpenuhi.

Sekarang pihak Rumah Sakit tidak berani memberikan vaksin Hepatitis B karena pasti ditolak oleh pihak BPJS, maka mau tidak mau pasien harus membeli vaksin tersebut yang tidak ditanggung BPJS, untuk ibu hamil yang sudah terdeteksi HBsAg positif biasanya sebelum persalinan dibekali vaksin hepatitis B dari Puskesmas, namun untuk ibu yang belum terdeteksi dan tidak mendapatkan vaksin hepatitis B dari Puskesmas maka terpaksa harus beli sendiri. (Rochitasari, 2019)

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana hak gugat pasien peserta progra BPJS yang biaya indikasi medisnya tidak ditanggung oleh pihak BPJS dengan maksud akan dilakukan penelitian yang kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “ **Tanggung Gugat BPJS Atas Tidak Bertanggungnya Vaksin Hepatitis-B**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap peserta BPJS bayi dengan ibu positif HBsAg yang mengalami penolakan claim oleh pihak BPJS?
2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh peserta BPJS jika mendapatkan penolakan claim vaksin hepatitis B?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum apa yang dapat diperoleh peserta program BPJS dengan bayi dari ibu hamil positif HBsAg.
2. Untuk mengetahui upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan oleh peserta BPJS dengan bayi dari ibu hamil positif HBsAg yang mengalami penolakan claim vaksin hepatitis B.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan yaitu: mahasiswa, dosen, serta penulis dan akademisi lainnya khususnya dalam hal penegakan hak-hak pasien peserta BPJS dengan bayi baru lahir dari ibu dengan indikasi medis positif HBsAg.

2. Manfaat Praktisi

Manfaat praktis yang diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah dan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial guna menyelaraskan kelancaran program Pemerintah untuk masyarakat agar memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Selain itu juga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan

yang lebih luas lagi bagi para peserta program BPJS tentang hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terkait dengan bentuk perlindungan hukum dan upaya hukum terhadap peserta BPJS yang mengalami penolakan claim.

1.5 Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normative yaitu merupakan suatu bentuk penulisan hukum untuk kepentingan akademik yang didasarkan pada karakteristik ilmu hukum sebagai ilmu *suigeneris* (Wijayanti, 2011).

Penulisan ini menggunakan pendekatan masalah *statue approach* atau dengan pendekatan undang-undang yaitu menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan ilmu hukum yang ditangani dengan isu hukum yang dibahas (Mahmud, 2011).

b. Sumber bahan hukum

1. Bahan Hukum Primer

a. Undang-undang Dasar Negara Republik Inndonesia Tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan (LNRI Tahun2009Nomor144, TLNRI Nomor5063).

- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (LNRI Tahun 2004 Nomor 150, TLNRI Nomor 4456).
 - c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (LNRI Tahun 2011 Nomor 116, TLNRI Nomor 5256).
 - d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan (LNRI Tahun 2013 Nomor 29).
 - e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (BNRI Tahun 2016 Nomor 1601).
 - f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan No 52 Tahun 2016 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (BNRI Tahun 2017 Nomor 143).
 - g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan No 52 Tahun 2016 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (BNRI Tahun 2018 Nomor 442).
 - h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Hepatitis Virus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1126).
 - i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Eliminasi Pemularan Human Immunodeficiency Virus, Sifilis, dan Hepatitis B dari ibu ke anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1614).
2. Bahan hukum sekunder terdiri atas :

Buku-buku pendukung, e-book, dan artikel yang berkaitan dengan topik yang ditulis.

- a. Analisis Bahan Hukum.

Tersedianya bahan hukum yang telah dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah menganalisis dengan jalan

mengaitkan bahan hukum yang diperoleh dari hasil wawancara dan pendapat para sarjana dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Sehingga di dapatkan suatu bahan hukum dengan mempergunakan metode deskripsi analitik yaitu dengan memaparkan perlindungan hukum peserta dan menafsirkan.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan skripsi ini tersusun menjadi beberapa tahap yang terdiri dari empat bab, kemudian terbagi lagi menjadi beberapa sub bab dan tiap bab memiliki keterkaitan satu dengan yang lain untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi materi dalam skripsi.

Bab I, membahas tentang **Pendahuluan** yang terdiri atas rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II, membahas tentang **Hak dan Bentuk Perlindungan Hukum Peserta BPJS** yang terdiri atas Tinjauan umum tentang hepatitis, Imunisasi yang ditanggung BPJS, hak dan kewajiban BPJS berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pengertian perlindungan hukum menurut para ahli, bentuk perlindungan hukum dalam Undang-undang Kesehatan serta bentuk perlindungan hukum dalam Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Bab III, membahas tentang **Upaya Hukum Bagi Peserta yang Mengalami Penolakan Klaim** yang terdiri atas upaya (pengertian upaya hukum), upaya hukum litigasi (mediasi berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), upaya hukum non litigasi (gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti rugi).

Bab IV, **Penutup** yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.